



**PUTUSAN**

Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: MISNADI CANDRA als P. <b>CANDRA bin MUBAR;</b>
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun/5 Januari 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Kembangsambi RT. 007 RW. 004, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN TUNGGAL** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 huruf a, b dan d *juncto* Pasal 73 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNADI CANDRA alias P. CANDRA bin MUBAR bersalah melakukan tindak pidana "Menambang atau

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil terumbu karang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 huruf a, b dan d *juncto* Pasal 73 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MISNADI CANDRA alias P. CANDRA bin MUBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 set masker snorkle;
- 1 buah ban dalam mobil;
- 1 pasang fins (sepatu katak);
- 1 buah palu;
- 1 buah linggis kecil;
- 1 buah kapak;
- 1 buah streoform;
- Terumbu karang dengan 2 jenis yaitu terumbu karang keras (hard coral) dan karang lunak (soft coral) diantaranya berupa :
  - 20 biji batu nanas lubang;
  - 21 biji batu nanas hijau;
  - 15 biji batu daging;
  - 8 biji spoon biru;
  - 11 biji jamur bulu;
  - 1 biji karang muda;
  - 3 biji batu jeruk;
  - 1 ekor keong laut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNADI CANDRA alias P. CANDRA bin MUBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 set masker snorkel;
  - 1 buah ban dalam mobil;
  - 1 pasang fins (sepatu katak);
  - 1 buah palu;
  - 1 buah linggis kecil;
  - 1 buah kapak;
  - 1 buah streoform;
  - Terumbu karang dengan 2 jenis yaitu terumbu karang keras (hard coral) dan karang lunak (soft coral) diantaranya berupa :
    - 20 biji batu nanas lubang;
    - 21 biji batu nanas hijau;
    - 15 biji batu daging;
    - 8 biji spoon biru;
    - 11 biji jamur bulu;
    - 1 biji karang muda;
    - 3 biji batu jeruk;
    - 1 ekor keong laut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 556/PID.SUSLH/2017/PT SBY tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.Sus-LH/2017/PN Sit tanggal 1 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid.B/2017/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 17 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan terumbu karang di pantai yang merupakan wilayah konservasi dengan cara menyelam ke dasar laut pantai kemudian mengambil terumbu karang menggunakan linggis dan palu dengan maksud untuk dijual sebagai ornamen aquarium;

Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang" sudah tepat, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

2. Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut dan juga mengenai hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Namun demikian, pidana pengganti denda perlu diperbaiki dari pidana penjara menjadi pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 556/PID.SUSLH/2017/PT SBY tanggal 19 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit tanggal 1 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 35 huruf a, b, dan d *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 556/PID.SUSLH/2017/PT SBY tanggal 19 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pid.B/2017/PN Sit tanggal 1 Agustus 2017 tersebut, sekedar mengenai pidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan, menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH,M.Hum. ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH,MH.  
ttd./Dr.H.Margono,SH,M.Hum,MM.

## Ketua Majelis,

## Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)